

## **Formulir Masukan/Tanggapan terhadap Rancangan Peraturan BAPETEN**

Judul Draf : Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Keselamatan Radiasi dalam Kegiatan Uji Tak Rusak

Pemberi masukan/tanggapan : Ardiansyah  
Jabatan : Radiographer TK-2, PPR TK-1, PKSR  
Instansi/Unit Kerja : PT. GAMMA RAY INDONESIA  
Tanggal : 13-01-2025

<b>No.</b>	<b>Topik/Pasal</b>	<b>Masukan/Tanggapan</b>	<b>Alasan</b>
1	Ketentuan Umum/ Pasal 1 Nomor 19	Mohon di pertimbangkan kembali Kawasan Uji Tak Rusak dalam radius 10 Km	Jalur Pipa Avtur Cilacap – Kulonprogo, Jalur Pipa Pekalongan – Semarang, Jalur Pipa Pertamina Hulu Rokan, Jalur Pipa Duri- Dumai, sehingga selama dapat dan mudah dicapai dengan menggunakan moda transportasi darat max 60 km atau 1 Jam Perjalanan
2	Prinsip proteksi Radiasi / Pasal 6	Ditambahkan huruf e. Pengujian Ketangguhan Peralatan Uji Tak Rusak	Jarang dilakukan Radiografer Tk-2
3	Perlengkapan proteksi radiasi / Pasal 20 Point (1) huruf i ;	Go No GO gauge, seharusnya No-Go-Gauge	Sesuai Manual book, Sumber dengan Sambungan atau Koneksi harus selalu di uji dengan No-Go-Gauge pada 4 Dimensi Uji nya
4	Pemeriksaan kondisi peralatan Uji Tak Rusak dan Peralatan Penunjang / Pasal 43 Point (1) huruf A No. 1)	Ditambahkan iv. Pemeriksaan kondisi inner Cable dalam Kondisi baik tidak berserabut pada pengendali jarak jauh Sepanjang 5 meter (Source Cable 2,1m dan Ext Cable 2,1m)	Peningkatan Kemampuan Radiografer TK-2 sebagai bentuk Intervensi

5	Pemeriksaan kondisi peralatan Uji Tak Rusak dan Peralatan Penunjang / Pasal 43 Point (1) huruf A	Ditambahkan Nomor 6) Pemeriksaan kondisi peralatan UTR dan penunjang dilakukan oleh Radiografer TK-2	Peningkatan Kemampuan Radiografer TK-2 sebagai bentuk Intervensi
6	Kedaruratan / Pasal 58 Nomor (2)	Ditambahkan huruf i. Source Putus (Flexible cable antara Source dan Pigtail Putus)	Pernah terjadi 2024